



P U T U S A N

Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM ;
Tempat lahir : Beneraf ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Februari 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Beneraf, Distrik Pantai Timur, Kabupaten
Sarmi Provinsi Papua ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak Tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 14 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 15 September 2024 sampai dengan Tanggal 24 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 14 November 2024 sampai dengan Tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025 ;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dodo Dwi Prabi, SH., Dan rekan Pengacara pada Perkumpulan Bantuan Hukum Cendrawasi, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2024/PN. Jap. Tanggal 12 Desember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 06 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 06 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan Penganiayaan mengakibatkan Mati** sebagaimana dimaksud didalam dakwaan Pasal 351 ayat 3 KUHP penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (LIMA) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai Celana Pendek Milik Korban Berwarna Hitam dengan bergambarkan Logo Wraner United dan terdapat tulisan Angka (3).

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa klainnya telah bersalah dan memohon diberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM** (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Depan kios milik saksi Edi Wiyoko yang beralamat di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beneraf Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi Provinsi Papua atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan mengakibatkan mati**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama korban YANCE GABRIEL YENSEDA dan saksi SEPTINUS OISBA serta 3 orang lain mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi sebanyak 2 (dua) botol dan minuman keras jenis Sager kelapa sebanyak 5 (lima) liter bertempat di Kampung Beneraf Kabupaten Sarmi, hingga pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa bersama korban YANCE GABRIEL YENSEDA dan saksi SEPTINUS OISBA serta 3 orang lain lanjut mengkonsumsi alkohol jenis Sopi sebanyak 2 (dua) botol.

- Bahwa sekira pukul 08.30 WIT bertempat di Kampung Beneraf Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi, Terdakwa melihat sebuah mobil kelapa yang dikendarai ASRUL menuju ke arah kios milik saksi EDI WIYOKO, kemudian Terdakwa berlari mengejar ASRUL yang mana terdakwa ketahui bahwa ASRUL merupakan pengepul buah kelapa kering yang sering masuk ke kampung mencari buah kelapa kering sehingga terdakwa menghampiri untuk menawarkan buah kelapa milik Terdakwa, namun disusul oleh korban YANCE GABRIEL YENSEDA dengan cara berlari ke arah Terdakwa dan ASRUL, korban YANCE GABRIEL YENSEDA lalu mengatakan **"ko mau kasi uang ka tidak? Kalo ko tidak kasi uang ko pu mobil ini sa bakar"** kepada ASRUL yang kemudian dijawab **"sa belum ada uang"**. Kemudian korban YANCE GABRIEL YENSEDA maju 1 (satu) langkah dan hendak memukul ASRUL yang kemudian ditahan oleh Terdakwa dengan cara dipeluk dan membawa korban keluar dari kios tersebut dan saat itu Asrul yang dalam keadaan takut langsung berlari masuk ke dalam kios. Saat itu korban merontak dari pelukan terdakwa sehingga korban terlepas dari pelukan terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kios untuk mencari Asrul, melihat hal tersebut membuat terdakwa langsung mengejar korban untuk Kembali mengamankan korban tersebut namun justru korban memukul muka terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa Korban YANCE GABRIEL YENSEDA memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan. Kemudian Terdakwa tidak terima ditinju korban, membalas dengan mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang korban YANCE GABRIEL YENSEDA sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, menendang tulang belakang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung tulang belakang sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung atas pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung korban arah bagian tulang tengah punggung sebanyak 1 (satu) kali, menendang pantat korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian tulang pantat sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terbaring di tanah.

▪ Bahwa saksi EDI WIYOKO melihat aksi Terdakwa kepada korban YANCE GABRIEL YENSEDA dari dalam kios karena lokasi pemukulan tepat di depan kios milik saksi EDI WIYOKO, kemudian saksi NIKANOR WAINOK bersama saksi RIZAL AREASA melihat dan meleraikan aksi Terdakwa yang tetap dilanjutkan Terdakwa dengan mengayunkan kedua kepalan tangan kanan dan kiri ke arah kepala bagian belakang samping kiri dan kanan korban YANCE GABRIEL YENSEDA sebanyak 5 (lima) kali.

▪ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepada korban YANCE GABRIEL YENSEDA telah dilakukan Visum Et Repertum sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/016/RSUD-SM/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Rosdiana Hegemur atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban YANCE GABRIEL YENSEDA, Telah mengalami yaitu :

Hasil Pemeriksaan:

• Terdapat pembengkakan di kepala bagian belakang korban dengan ukuran $\pm 5 \times 6$ cm, terdapat luka lecet di bahu kiri bagian belakang korban dengan ukuran $\pm 2 \times 3$ cm akibat benda tumpul, serta adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah bercampur muntahan dari dalam mulut dan hidung.

▪ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban YANCE GABRIEL YENSEDA tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Hendrik Fintay Kabupaten Sarimi Nomor : 440/04/RSUD-SM/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Rosdiana Hegemur atas sumpah jabatan menerangkan bahwa korban YANCE GABRIEL YENSEDA telah meninggal dunia di luar Rumah Sakit Umum Daerah Hendrik Fintay pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 pada pukul 11.10 WIT.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaann saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALETA YOLANDA YENSEDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan peristiwa tindak pidana penganiayaan menyebabkan matinya orang ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati yang terjadi di Permandian Kali Bak Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati pada hari Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira jam 08.30 Wit, bertempat di depan Kios Milik Saksi Edi, yang beralamat Kampung Beneraf I, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarimi, Provinsi Papua.;
- Bahwa yang menjadi Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati adalah Tersangka FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM dan yang menjadi Korban adalah Saudara YANCE GABRIEL YENSEDA ;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada dirumah dan jauh dari tempat kejadian namun saksi mendengar dari orang bahwa pelakunya adalah FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebab sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi tiba didekat korban, korban sudah tidak sadarkan diri dan dari mulut korban sudah mengeluarkan busa dan darah dan Ketika korban tiba di Rumah Sakit Dabe, korban sudah dinyatakan meninggal
- Bahwa hingga saat ini tidak ada upaya damai maupun pendekatan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar saksi menolak OTOPSI terhadap Mayat Korban, sesuai Surat Penolakan Otopsi yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah;

2. Saksi ROSA OKYAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihidirkan ke persidangan ini berkaitan dengan peristiwa tindak pidana pengerojukan menyebabkan matinya orang ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati yang terjadi di Permandian Kali Bak harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati pada hari Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira jam 08.30 Wit, bertempat di depan Kios Milik Saksi Edi, yang beralamat Kampung Beneraf I, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.;
- Bahwa yang menjadi Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati adalah Tersangka FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM dan yang menjadi Korban adalah Saudara YANCE GABRIEL YENSEDA ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saat itu Saksi berada di dalam kios milik saksi saat itu saksi sedang menyusun barang-barang kios, dan saat itu telah terjadi suatu peristiwa yaitu telah terjadi aksi penganiayaan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu yang saksi sempat lihat pelaku memukuli tubuh korban secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, saat itu datang teman Saksi di kios Saksi yang di ketahui teman Saksi tersebut seorang pengumpul buah kelapa yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Sdr. ASRUL, dan pada saat itu Saksi melihat pelaku datang lalu sempat mengobrol dengan sdr. ASRUL, tidak lama kemudian datang korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk hendak ingin memukul sdr. Asrul, melihat hal tersebut pelaku sdr. FREDIK menarik serta memeluk-meluk korban dengan maksud agar korban tidak memukul sdr. ASRUL. Dan saat itu pun Saksi langsung meneriaki sdr. ASRUL untuk segera masuk ke dalam rumah, setelah sdr. Asrul masuk ke dalam rumah Saksi kemudian saat itu dari dalam kios Saksi melihat pelaku dan korban saling baku pukul dan saat itu sempat di lerai oleh saksi Sdr. NIKANOR WAINOK, kemudian tidak berselang lama saat itu Saksi yang masih memantau dari dalam kios, Saksi melihat korban sudah dalam keadaan tertunduk bertumpu pada kursi kayu depan kios Saksi. Dan saat itu Saksi melihat pelaku sempat di bawa menjauh oleh seseorang Masyarakat yang Saksi tidak mengenali siapa Namanya, namun tidak lama pelaku Kembali lagi datang dengan Langkah yang cepat dan Kembali memukul korban yang mana saat itu korban masih dalam keadaan tertunduk bertumpu pada kursi kayu depan kios Saksi dan saat itu Saksi melihat pelaku memukul tubuh korban pada bagian punggung, saat pelaku telah memukul korban saat itu Saksi melihat korban terjatuh terbaring terlentang di tanah dekat kursi kayu depan kios Saksi, setelah itu datang sdr. Nando dan Sdr. Rizal kedatangan mereka berdua dengan maksud untuk mengangkat tubuh korban namun karena tubuh korban cukup berat dan besar sehingga mengakibatkan sdr. Nando dan risal tidak dapat mengangkat tubuh korban, sehingga saat itu datang Kembali pelaku untuk membawa korban dengan cara menggendong korban di bagian belakang tubuh pelaku;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang saksi lihat saat itu pelaku memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, dan pukulan tersebut pelaku arahkan ke tubuh korban yang mengenai bagian belakang tubuh korban tepatnya di sekitaran punggung korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu yang saksi lihat korban tertunduk bertumpu pada kursi kayu kemudian korban terjatuh terlentang di tanah dekat kursi yang sebelumnya korban tertunduk pada kursi tersebut. Dan pada saat itu juga saksi tidak sempat melihat dari dekat sehingga saksi tidak tahu bagaimana detail kondisi dari korban saat setelah terjadi aksi penganiayaan tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi rasa yang melihat kejadian tersebut ada sdr. NIKANOR WAINOK karena sdr, Nikanor pada saat itu sempat meleraikan korban dan pelaku saat berkelahi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **NIKANOR S. WAINOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan peristiwa tindak pidana pengerojukan menyebabkan matinya orang ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati yang terjadi di Permandian Kali Bak harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati pada hari Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira jam 08.30 Wit, bertempat di depan Kios Milik Saksi Edi, yang beralamat Kampung Beneraf I, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.;
- Bahwa pelakunya adalah FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM dan yang menjadi korban meninggal dunia bernama (Alm) YANCE GABRIEL YENSEDA;
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira jam 08.30 Wit, bertempat di depan Kios Milik Saksi Edi, yang beralamat Kampung Beneraf I, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saat itu Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi sedang duduk di depan kios milik saksi. EDI dan pada saat itu ada suatu peristiwa yang terjadi yaitu terjadi aksi penganiayaan yang terjadi ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksud tersebut di atas yaitu saksi melihat terdakwa FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM memukul tubuh korban dengan menggunakan tangan mengenai tubuh korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan tidak alat lain yang digunakan saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan pelaku dan korban sama-sama dalam pengaruh minuman keras (mabuk) namun saat pelaku melakukan penganiayaan korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban saksi ketahui beberapa saat kemudian saksi mengetahui informasi dari keluarga bahwa korban sudah meninggal

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa benar terdakwa mengakui menganiaya YANCE GABRIEL YENSEDA dengan menggunakan tangan kosong yang terkepal/tinju secara berulang-ulang serta menendang korban dengan menggunakan kaki terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira jam 08.30 Wit, bertempat di depan Kios Milik Saudara EDI, yang beralamat Kampung Beneraf I, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wit sebelumnya terdakwa bersama dengan korban Sdr. YANCE YANSEDA dan 5 (Lima) orang teman-teman terdakwa yang Bernama Sdr. SEPTINUS OISBA, Sdr. SOLEMAN ABUERE, Dan Sdr. ANDRAN DAMUR, saat itu kami sedang mengkonsumsi minuman keras di Pantai kampung beneraf saat itu kami duduk minum minuman keras dari malam hingga pagi hari sampai terjadi aksi penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Ya, terdakwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan korban Sdr. YANCE GABRIEL YENSEDA karena korban adalah Saudara terdakwa . dan antara terdakwa dengan korban masih memiliki hubungan keluarga yang mana korban merupakan Keponakan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Penganiayaan yang terdakwa maksud tersebut di atas yaitu yang mana terdakwa memukul tubuh korban dengan menggunakan tangan serta kaki terdakwa yang mengenai tubuh korban saat itu terdakwa melakukannya dengan cara berulang-ulang Dan membabi buta;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama korban YANCE GABRIEL YENSEDA dan saksi SEPTINUS OISBA serta 3 orang lain mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi sebanyak 2 (dua) botol dan minuman keras jenis Saguer kelapa sebanyak 5 (lima) liter bertempat di Kampung Beneraf Kabupaten

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmi, hingga pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa bersama korban YANCE GABRIEL YENSEDA dan saksi SEPTINUS OISBA serta 3 orang lain lanjut mengkonsumsi alkohol jenis Sopi sebanyak 2 (dua) botol.

- Bahwa sekira pukul 08.30 WIT bertempat di Kampung Beneraf Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi, Terdakwa melihat sebuah mobil kelapa yang dikendarai ASRUL menuju ke arah kios milik saksi EDI WIYOKO, kemudian Terdakwa berlari mengejar ASRUL yang mana terdakwa ketahui bahwa ASRUL merupakan pengepul buah kelapa kering yang sering masuk ke kampung mencari buah kelapa kering sehingga terdakwa menghampiri untuk menawarkan buah kelapa milik Terdakwa, namun disusul oleh korban YANCE GABRIEL YENSEDA dengan cara berlari ke arah Terdakwa dan ASRUL, korban YANCE GABRIEL YENSEDA lalu mengatakan ***"ko mau kasi uang ka tidak? Kalo ko tidak kasi uang ko pu mobil ini sa bakar"*** kepada ASRUL yang kemudian dijawab ***"sa belum ada uang"***. Kemudian korban YANCE GABRIEL YENSEDA maju 1 (satu) langkah dan hendak memukul ASRUL yang kemudian ditahan oleh Terdakwa dengan cara dipeluk dan membawa korban keluar dari kios tersebut dan saat itu Asrul yang dalam keadaan takut langsung berlari masuk ke dalam kios. Saat itu korban merontak dari pelukan terdakwa sehingga korban terlepas dari pelukan terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kios untuk mencari Asrul, melihat hal tersebut membuat terdakwa langsung mengejar korban untuk Kembali mengamankan korban tersebut namun justru korban memukul muka terdakwa;

- Bahwa Korban YANCE GABRIEL YENSEDA memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan siku tangan kanan korban. Kemudian Terdakwa tidak terima disikut korban, membalas dengan mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang korban YANCE GABRIEL YENSEDA sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, menendang tulang belakang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung tulang belakang sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung atas pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung korban arah bagian tulang tengah punggung sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang pantat korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengayunkan kepala tangan kiri ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian tulang pantat sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terbaring di tanah tak sadarkan diri.----

- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan rekonstruksi kejadian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh rangkaian rekonstruksi yang ada;
- Bahwa benar menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa saat kejadian dalam keadaan mabok sehingga tidak dapat mengontrol emosi:

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Helai Celana Pendek Milik Korban Berwarna Hitam dengan bergambarkan Logo Wraner United dan terdapat tulisan Angka (3)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, sekira jam 08.30 Wit, bertempat di depan Kios Milik Saudara EDI, yang beralamat Kampung Beneraf I, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut adalah Terdakwa FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM dan yang menjadi korban meninggal dunia bernama (Alm) YANCE GABRIEL YENSEDA ;
- Bahwa benar awalnya pada hari pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wit sebelumnya terdakwa bersama dengan korban Sdr. YANCE YANSEDA dan 5 (Lima) orang teman-teman terdakwa yang Bernama Sdr. SEPTINUS OISBA, Sdr. SOLEMAN ABUERE, Dan Sdr. ANDRAN DAMUR, saat itu kami sedang mengkonsumsi minuman keras di Pantai kampung beneraf saat itu kami duduk minum minuman keras dari malam hingga pagi hari sampai terjadi aksi penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Penganiayaan yang terdakwa maksud tersebut di atas yaitu yang mana terdakwa memukul tubuh korban dengan menggunakan tangan serta kaki terdakwa yang mengenai tubuh korban saat itu terdakwa melakukannya dengan cara berulang-ulang Dan membabi buta;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama korban YANCE GABRIEL YENSEDA dan saksi SEPTINUS OISBA serta 3 orang lain mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi sebanyak 2 (dua) botol dan minuman keras jenis Sager kelapa sebanyak 5 (lima) liter, hingga pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa bersama korban YANCE GABRIEL YENSEDA dan saksi SEPTINUS OISBA serta 3 orang lain lanjut mengkonsumsi alkohol jenis Sopi sebanyak 2 (dua) botol, kemudian sekitar pukul 08.30, Terdakwa melihat sebuah mobil kelapa yang dikendarai ASRUL menuju ke arah kios milik saksi EDI WIYOKO, kemudian Terdakwa berlari mengejar ASRUL yang mana terdakwa ketahui bahwa ASRUL merupakan pengepul buah kelapa kering yang sering masuk ke kampung mencari buah kelapa kering sehingga terdakwa menghampiri untuk menawarkan buah kelapa milik Terdakwa, namun disusul oleh korban YANCE GABRIEL YENSEDA dengan cara berlari ke arah Terdakwa dan ASRUL, korban YANCE GABRIEL YENSEDA lalu mengatakan "ko mau kasi uang ka tidak? Kalo ko tidak kasi uang ko pu mobil ini sa bakar" kepada ASRUL yang kemudian dijawab "sa belum ada uang". Kemudian korban YANCE GABRIEL YENSEDA maju 1 (satu) langkah dan hendak memukul ASRUL yang kemudian ditahan oleh Terdakwa dengan cara dipeluk dan membawa korban keluar dari kios tersebut dan saat itu Asrul yang dalam keadaan takut langsung berlari masuk ke dalam kios. Saat itu korban merontak dari pelukan terdakwa sehingga korban terlepas dari pelukan terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kios untuk mencari Asrul, melihat hal tersebut membuat terdakwa langsung mengejar korban untuk Kembali mengamankan korban tersebut namun justru korban memukul muka terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terima disikut korban, membalas dengan mengayunkan kepala tangan kanan ke arah kepala bagian belakang korban YANCE GABRIEL YENSEDA sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, menendang tulang belakang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengayunkan kepala tangan kanan ke arah bagian belakang korban sebanyak 1 (satu)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, bagian punggung tulang belakang sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung atas pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung korban arah bagian tulang tengah punggung sebanyak 1 (satu) kali, menendang pantat korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengayunkan kepala tangan kiri ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian tulang pantat sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terbaring di tanah tak sadarkan diri ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban YANCE GABRIEL YENSEDA sehingga korban YANCE GABRIEL YENSEDA tidak sadarkan diri, hal mana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/016/RSUD-SM/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Rosdiana Hegemur atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Terdapat pembengkakan di kepala bagian belakang korban dengan ukuran $\pm 5 \times 6$ cm, terdapat luka lecet di bahu kiri bagian belakang korban dengan ukuran $\pm 2 \times 3$ cm akibat benda tumpul, serta adanya darah bercampur muntahan dari dalam mulut dan hidung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban YANCE GABRIEL YENSEDA tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Hendrik Fintay Kabupaten Sarmi Nomor : 440/04/RSUD-SM/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Rosdiana Hegemur atas sumpah jabatan menerangkan bahwa korban YANCE GABRIEL YENSEDA telah meninggal dunia di luar Rumah Sakit Umum Daerah Hendrik Fintay pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 pada pukul 11.10 WIT ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal dimana Perbuatan terdakwa FREDIK KRISTIAN SILAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAUM telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut dimana Terdakwa FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM telah didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur serta analisa yuridisnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. *Barang Siapa*

- Bahwa barang siapa bukanlah unsure delik tetapi barang siapa mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban pidana dari sipelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM ;

- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa (Error In Persona) maka dengan demikian barang siapa telah terbukti pada diri Terdakwa FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM ;

2. *Unsur Dengan sengaja;*

- Bahwa unsur dengan sengaja (Opzet) dalam praktek peradilan antara lain ditafsirkan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan dan orang tersebut mengetahui akan akibat yang timbul dari tindakan tersebut atau bahwa orang tersebut memang menghendaki akan akibat yang timbul dari tindakannya itu;

- Bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas telah ternyata kalau Terdakwa pada hari awalnya pada hari pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wit sebelumnya terdakwa bersama dengan korban Sdr. YANCE YANSEDA dan 5 (Lima) orang teman-teman terdakwa yang Bernama Sdr. SEPTINUS OISBA, Sdr. SOLEMAN ABUERE, Dan Sdr. ANDRAN DAMUR, saat itu kami sedang mengkonsumsi minuman keras di Pantai kampung beneraf saat itu kami duduk minum minuman keras dari malam hingga pagi hari sampai terjadi aksi penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri korban, dimana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap



terdakwa memukul tubuh korban dengan menggunakan tangan serta kaki terdakwa yang mengenai tubuh korban saat itu terdakwa melakukannya dengan cara berulang-ulang dan membabi buta;

- Bahwa dari situasi dan cara Terdakwa bertindak dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim kalau tindakan Terdakwa FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM tersebut diliputi dengan unsur kesengajaan, sehingga dengan demikian unsure dengan sengaja dinyatakan telah terbukti;

3. *Unsur Melakukan Penganiayaan ;*

- Bahwa dalam praktek peradilan unsur penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak (penderitaan) rasa sakit, luka dan sengaja merusak kesehatan orang lain ;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyatalah bahwa tindakan Terdakwa FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM yang tidak terima karena disikut pada wajah terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang korban YANCE GABRIEL YENSEDA sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, menendang tulang belakang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung tulang belakang sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung atas pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung korban arah bagian tulang tengah punggung sebanyak 1 (satu) kali, menendang pantat korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian tulang pantat sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terbaring di tanah tak sadarkan diri ;

- Bahwa dari uraian diatas maka unsur melakukan penganiayaan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti ;

4. *Unsur Mengakibatkan Matinya Orang ;*

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan dari Pengakuan terdakwa, dimana Terdakwa telah mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang korban YANCE GABRIEL YENSEDA sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, menendang tulang belakang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, mengayunkan kepalan



tangan kanan ke arah bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung tulang belakang sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung atas pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung korban arah bagian tulang tengah punggung sebanyak 1 (satu) kali, menendang pantat korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengayunkan kepala tangan kiri ke arah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, menendang menggunakan kaki kiri ke bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian tulang pantat sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terbaring di tanah tak sadarkan diri sehingga korban dilarikan ke Rumah Sakit untuk dilakukan perawatan medis namun akhirnya korban YANCE GABRIEL YENSEDA meninggal dunia ;

- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/016/RSUD-SM/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Rosdiana Hegemur atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : Terdapat pembengkakan di kepala bagian belakang korban dengan ukuran $\pm 5 \times 6$ cm, terdapat luka lecet di bahu kiri bagian belakang korban dengan ukuran $\pm 2 \times 3$ cm akibat benda tumpul, serta adanya darah bercampur muntahan dari dalam mulut dan hidung;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban YANCE GABRIEL YENSEDA tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Hendrik Fintay Kabupaten Sarmi Nomor : 440/04/RSUD-SM/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnes Rosdiana Hegemur atas sumpah jabatan menerangkan bahwa korban YANCE GABRIEL YENSEDA telah meninggal dunia di luar Rumah Sakit Umum Daerah Hendrik Fintay pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 pada pukul 11.10 WIT ;

- Bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan unsur tersebut diatas yaitu unsure *Mengakibatkan Matinya Orang* telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa delik dakwaan a quo adalah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh substansi dari Nota Pembelaan (Pledooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya menyangkut pengakuan terdakwa dan memohon keringanan hukuman maka haruslah dinyatakan bahwa Nota Pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pledooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari lingkup tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa Perbuatan Terdakwa kepada korban telah menimbulkan luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Keadaan Yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa Mengakui Terus Terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP tersebut dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Mengakibatkan matinya orang “;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FREDIK KRISTIAN SILAS WAUM tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai Celana Pendek Milik Korban Berwarna Hitam dengan bergambarkan Logo Wraner United dan terdapat tulisan Angka (3).
6. Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh Zaka Talpatty, S.H.,M.H. Selaku Ketua Majelis, Ronald Louterboom, S.H.,M.H., dan Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, Tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacky S.L. Mamengko, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh YOSEP, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota.

Hakim Ketua.

ttd

Ronald Louterboom, S.H.,M.H.

ttd

Zaka Talpatty, S.H.,MH

ttd

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jacky S.L. Mamengko, S.T.,S.H.